

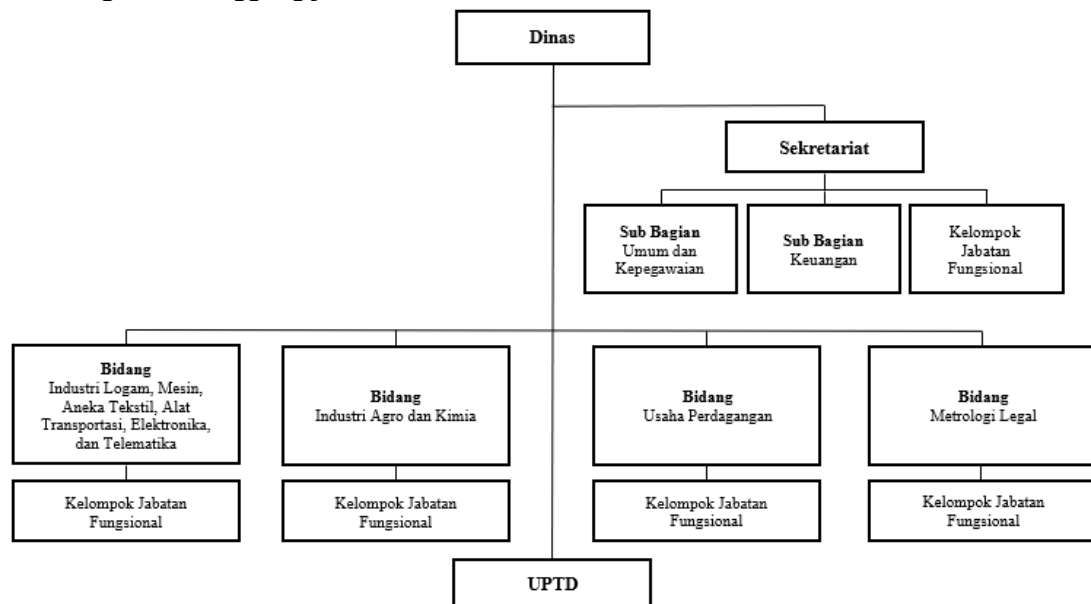
BAB II LOKASI MAGANG

2.1 Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatenn Mojokerto

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau biasanya disingkat DISPERINDAG Kabupaten Mojokerto merupakan instansi yang berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Disperindag Kabupaten Mojokerto berlokasi di Jl. Mojopahit No. 582, Kabupaten Mojokerto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto diresmikan pada tahun 2001, yang sebelumnya adalah sebagai kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan wilayah Mojokerto tahun 1996 pada era kepemimpinan Bupati Dr. Achmady, M.Si., M.M. Pada tahun 2001, Disperindag Kabupaten Mojokerto terdiri dari tiga Bidang, yaitu Bidang Industri, Bidang Perdagangan, dan Bidang Sekretariat. Pada tahun 2009 diberlakukan penjabaran tugas dan fungsi sehingga diterbitkan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta analisis beban kerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menjadi lima bidang, yaitu bidang industri kimia dan agro, bidang ILMATET, bidang usaha perdagangan, bidang pasar, dan sekretariat. Kemudian pada tahun 2018, ada penambahan dua kantor unit, yaitu UPTD Pasar dan UPT Meteorologi Legal.

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang

Struktur organisasi memiliki fungsi untuk menunjukkan pembagian, pengelompokkan dan pengkoordinasian dalam tugas pekerjaan secara formal. Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja dengan meminimalkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika, dan Telematika membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Industri Agro dan Kimia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Usaha Perdagangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Metrologi Legal membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

2.3 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

- a. Visi
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah Industri dan Perdagangan yang maju, tangguh dan berdaya saing tinggi dipasar lokal maupun internasional.
- b. Misi
 - 1. Meningkatkan pelayanan internal.
 - 2. Meningkatkan nilai tambah produk industri.
 - 3. Meningkatkan hubungan kerjasama industri dan perdagangan antar instansi, dinas, maupun masyarakat.
 - 4. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan dibidang: pertanian, pertambangan dan energi, koperasi serta pengembangan dunia usaha.

2.4 Kegiatan Kerja

- 1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 3. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 6. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

1. Bagian Kesatu ; Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- e. Pelaksanaan fungsi yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Kedua ; Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran

- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat
- d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, masyarakat dan keprotokolan; kearsipan, hubungan
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor
- d. Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian
- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan
- b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan
- c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan
- d. Menyusun laporan keuangan
- e. Menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang keuangan
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bagian Ketiga ; Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri logam dan mesin, industri aneka dan tekstil serta industri alat transportasi, elektronika dan telematika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET), serta mengkomunikasikan kegiatan Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET) secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat
- b. Pelaksanaan pengarah dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan Balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun

- c. Perumusan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dibidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya
- e. Pelaksanaan kerjasama, evaluasi strategi promosi produk dan tindak lanjut investasi industri di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- f. Pelaksanaan strategi promosi dan tindak lanjut investasi industri di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan kawasan industri di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- h. Pelaksanaan pembangunan sumber daya industri di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- i. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- j. Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- k. Pelaksanaan audit berbasis resiko terhadap kegiatan usaha industri dan usaha kawasan industri oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- l. Pelaksanaan pengendalian izin usaha industri di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- m. Pelaksanaan penerapan industri hijau di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- n. Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET)
- o. Pelaksanaan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten
- p. Pelaksanaan diseminasi, publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten
- q. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten
- r. Perumusan informasi industri untuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten
- s. Pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi legalitas produk industri meliputi merk, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan legalitas lainnya
- t. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri logam dan mesin

- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka penertiban izin usaha industri
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri logam dan mesin
- d. Menyusun bahan bagi penyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyusun bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Perangkat Daerah Seksi Industri Logam dan Mesin
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri logam dan mesin
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri logam dan mesin
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan International Certification Organization (ISO) 9000 bagi usaha industri logam dan mesin
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) industri
- i. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri logam dan mesin dan antara usaha industri logam dan mesin dengan usaha ekonomi lainnya
- j. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban
- k. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri logam dan mesin
- l. Menyusun data potensi industri logam dan mesin sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat
- m. Melakukan pengawasan kegiatan industri logam dan mesin
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- o. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.

Seksi Industri Aneka dan Tekstil mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama dibidang industri aneka dan tekstil
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri aneka dan tekstil
- d. Menyusun bahan bagi penyusun RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, Perangkat Daerah Seksi Industri Aneka dan Tekstil
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri aneka dan tekstil
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri aneka dan tekstil
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri aneka dan tekstil
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri dan aparatur pembina industri aneka dan tekstil
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri aneka dan tekstil
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri aneka dan tekstil dan antara usaha industri aneka dan tekstil dengan usaha ekonomi lainnya

- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban
- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri aneka dan tekstil
- m. Menyusun data potensi industri aneka dan tekstil sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri aneka dan tekstil
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

Seksi Industri Aneka Transportasi, Elektronika, dan Telematika mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama dibidang industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- d. Menyusun bahan bagi penyusun RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, perangkat daerah Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika dan antara usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika dengan usaha ekonomi lainnya
- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban
- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- m. Menyusun data potensi industri sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.

4. Bagian Keempat ; Bidang Industri Agro dan Kimia

Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri kimia hulu dan hilir, industri makanan, minuman dan tembakau serta industri hasil hutan dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional di bidang industri agro dan kimia, serta mengkomunikasikan kegiatan industri agro dan kimia secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat
- b. Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun
- c. Pelaksanaan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan di bidang industri agro dan kimia
- d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya
- e. Pelaksanaan pembangunan kawasan industri atau sentra industri kecil menengah dan industri menengah dan pelaksanaan perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya di bidang industri agro dan kimia
- f. Pelaksanaan audit berbasis resiko terhadap kegiatan usaha industri dan usaha kawasan industri oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di bidang industri agro dan kimia
- g. Pelaksanaan fasilitasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, verifikasi teknis industri kecil menengah menengah, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Industri Hulu dan Hilir mempunyai fungsi:

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri kimia hulu dan hilir
- b. Melakukan pembinaan, fasilitas BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap pemberian fasilitas usaha industri kimia hulu dan hilir
- d. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan usaha industri kimia hulu dan hilir
- e. Menyusun bahan bagi penyusunan RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, perangkat daerah Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir
- f. Melakukan kegiatan promosi produk industri kimia hulu dan hilir
- g. Melakukan pembinaan dan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri kimia hulu dan hilir
- h. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri kimia hulu dan hilir
- i. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri dan aparatur pembina industri kimia hulu dan hilir
- j. Melakukan bimbingan pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri kimia hulu dan hilir
- k. Melakukan bimbingan dan fasilitas kerjasama antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dan antara usaha industri kimia hulu dan hilir dengan usaha ekonomi lainnya
- l. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban
- m. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri kimia hulu dan hilir

- n. Menyusun data potensi industri hasil hutan dan perkebunan sebagai bahan informasi lintas Kabupaten, Provinsi maupun pusat
- o. Melakukan pengawasan kegiatan pembangunan industri kimia hulu dan hilir
- p. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- q. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia.

Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau mempunyai fungsi:

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri makanan, minuman dan tembakau
- b. Melakukan pembinaan, fasilitas BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap pemberian fasilitas usaha industri makanan, minuman dan tembakau
- d. Menyusun bahan bagi penyusunan RPJP bidang industri Kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, perangkat daerah Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
- e. Melakukan bimbingan promosi produk industri makanan, minuman dan tembakau
- f. Melakukan pembinaan dan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri makanan, minuman dan tembakau
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri makanan, minuman dan tembakau
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri makanan, minuman dan tembakau
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitas kerjasama antara usaha industri makanan, minuman dan tembakau dan antara usaha industri makanan, minuman dan tembakau dengan usaha ekonomi lainnya
- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban
- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri makanan, minuman dan tembakau
- m. Menyusun data potensi industri makanan, minuman dan tembakau sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri makanan, minuman dan tembakau
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia.

Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri hasil hutan dan perkebunan
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri hasil hutan dan perkebunan
- d. Menyusun bahan bagi penyusunan RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, Perangkat Daerah Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- e. Melakukan bimbingan promosi produk industri hasil hutan dan perkebunan
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri hasil hutan dan perkebunan

- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri hasil hutan dan perkebunan
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri dan aparaturnya pembina industri hasil hutan dan perkebunan
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dan antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dengan usaha ekonomi lainnya
- j. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban
- k. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri hasil hutan dan perkebunan
- l. Menyusun data potensi industri hasil hutan dan perkebunan sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat
- m. Melakukan pengawasan kegiatan pembangunan industri hasil hutan dan perkebunan
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- o. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia.

5. Bagian Kelima ; Bidang Usaha Perdagangan

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi bina pasar dan distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor impor. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang usaha perdagangan, serta mengkomunikasikan kegiatan usaha perdagangan secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat
- b. Perumusan petunjuk teknis di bidang perdagangan
- c. Perumusan dan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan di bidang perdagangan, meliputi bina pasar dan distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor
- d. Pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan, penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di bidang perdagangan
- e. Pelaksanaan pengarahannya dan pedoman bimbingan teknis, serta pengembangan sarana di bidang perdagangan
- f. pelaksanaan penciptaan iklim usaha perdagangan yang sehat dan mengadakan kerjasama antar pelaku usaha di bidang perdagangan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyaluran
- b. Menyusun bahan koordinasi pengendalian harga barang beredar
- c. Melakukan fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan
- d. Menyusun bahannya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka alokasi, distribusi dan stabilisasi harga
- e. Melakukan operasi pasar dalam rangka pengendalian harga
- f. Melakukan fasilitasi peredaran dan pemerataan barang pada setiap pemasaran perdagangan daerah
- g. Menyusun bahan kebijakan distribusi, alokasi dan stabilisasi barang
- h. Melakukan pemberian rekomendasi usaha perdagangan
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

- j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

Seksi Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam penggunaan produk dalam negeri
- b. Melakukan usaha untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- c. Melakukan sosialisasi dan promosi dalam rangka penguatan daya saing produk dalam negeri
- d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha dalam negeri
- e. Menyusun rekomendasi usaha perdagangan
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

Seksi Ekspor Impor mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan dan monitoring iklim usaha perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri
- b. Menyusun bahan koordinasi, memfasilitasi dan kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan ekspor dan impor
- c. Menyusun bahan masukan untuk perumusan kebijakan dibidang ekspor impor, penerbitan Angka Pengenal Impor (API), penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang
- d. Melakukan monitoring dan sosialisasi tentang kebijakan ekspor impor
- e. Melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ekspor impor dan pendaftaran perusahaan
- f. Melakukan pemberian rekomendasi usaha perdagangan
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

6. Bagian Keenam ; Bidang Metrologi Legal

Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi prasarana dan sarana metrologi legal, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kemetrologian; perencanaan program kegiatan
- b. Pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) metrologi
- c. Pelaksanaan koordinasi dan rekomendasi penilaian standar ukuran; d. pelaksanaan koordinasi verifikasi standar satuan ukuran
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standar Ukuran (SU)
- e. Pelaksanaan pembinaan pembuat dan importer alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- f. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan Undang-Undang Metrologi Legal (UUML)
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengembangan kemetrologian
- h. Pelaksanaan analisis kapasitas dan ruang lingkup pelayanan kemetrologian
- i. Pelaksanaan analisis penyusunan dan pengadaan kebutuhan sarana prasarana khusus kemetrologian dan pelayanan tera/ tera ulang

- j. Pelaksanaan pendataan potensi Alat Ukur Takar Tim bang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standar Ukuran (SU)
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Prasarana dan Sarana Metrologi Legal mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan kebijakan pengembangan pelayanan kemetrolagian
- b. Menyusun SDM dalam pengembangan kemetrolagian
- c. Melakukan analisa kapasitas dan ruang lingkup pelayanan kemetrolagian
- d. Menyusun petunjuk teknis pelayanan kemetrolagian
- e. Merancang sarana prasarana kemetrolagian dan pelayanan tera/tera ulang
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kemetrolagian
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi Legal.

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan kepada pengusaha dan reparatur alat-alat UTTP
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kemetrolagian kepada aparatur, pelaku usaha dan masyarakat
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- d. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi Legal.

Seksi Pengawasan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan BDKT
- b. Melakukan pengawasan penggunaan UTTP
- c. Melakukan analisa alat-alat UTTP yang berkaitan dengan kemetrolagian
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyalagunaan alatalat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi Legal. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.